

BOSSMAN

Satnarkoba Polres Simalungun Ringkus Pengedar di Tanah Jawa, JA Miliki Sabu 3,76 Gram

Karmel - SUMUT.BOSSMAN.CO.ID

Mar 8, 2023 - 13:14



Keterangan Photo : Tersangka JA

SIMALUNGUN - Seorang pria berinisial **JA** warga Huta II, Andarasih, Nagori Parbalokan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, berikut sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu miliknya diamankan pihak Kepolisian.

Informasi diperoleh, pria 29 tahun itu tertangkap saat berada di dalam rumah tepatnya di Huta Marubun, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Selasa (07/03/2023) sekira pukul 23.00 WIB.



Sebelumnya, pihak Kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas pelaku di salah satu rumah, yang dijadikan sebagai tempat menyalahgunakan, sekaligus bertransaksi narkoba jenis sabu.

Selanjutnya, personel Satuan Narkoba Polres Simalungun Unit II dipimpin IPDA Rudi Hartono menindaklanjuti laporan tersebut, berkoordinasi dengan pihak Gamot (Kepala Lingkungan ; red) setempat.

Saat di lokasi, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun didampingi Gamot melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan tepat pada waktunya, dilakukan

penggrebekan serta pengeledahan di rumah yang dicurigai itu.



Kemudian, petugas mendapati dan mengamankan pelaku JA serta dari hasil pengeledahan didapati barang bukti milik JA berupa narkotika jenis sabu, berat kotor 3,76 gram, terbungkus di dalam 4 buah plastik klip transparan.

Selain itu, petugas juga mendapati 1 bungkus plastik berisi 1 bal plastik klip transparan kosong dan sebuah pipet plastik serta 1 unit Handphone jenis android bermerk Realme.

Masih di lokasi, petugas menginterogasi pelaku terkait asal usul seluruh barang bukti dan JA mengakui keseluruhan barang bukti tersebut miliknya.

Selanjutnya, JA mengaku barang bukti yang dimilikinya, diperoleh dari seorang laki-laki di daerah Pematang Raya. Akhirnya, JA diboyong ke Mako Polres Simalungun dan saat ini personel sedang melakukan upaya pengembangan.

Dalam siaran persnya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi Haryono, S.H., kepada awak media membenarkan, pihaknya telah mengamankan **JA** berikut barang buktinya.





"Sebelumnya, menerima laporan tentang tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu dan langsung melakukan penindakan di sebuah rumah di Huta

Marubun, Kelurahan Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun," sebut Kasat Narkoba AKP Adi Haryono.

Seterusnya, AKP Adi Haryono menerangkan, berdasarkan kronologi yang diperoleh, pihak Satuan Narkoba Polres Simalungun melakukan serangkaian tindakan.

"Tindakan yaitu, pengecekan dan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka. Lalu, gelar perkara dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi," terang AKP Adi.

Tindakan lanjutan, AKP Adi Haryono menambahkan, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang bukti diperiksa ke Labfor serta melengkapi berkas perkara, proses hukum selanjutnya, untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) dari UU RI tahun 2009 tentang Narkotika," pungkas AKP Adi melalui pesan aplikasi WAG, Rabu (08/03/2023) sekira pukul 12.53 WIB.

(rel ; Humas Polres Simalungun)